

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi keuangan yang pesat telah mendorong transformasi digital dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan negara. Digitalisasi menjadi kebutuhan yang tak terelakkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi keuangan, termasuk di sektor pemerintahan. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus berupaya menerapkan inovasi berbasis teknologi agar proses pengelolaan keuangan berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, dan efisien (Supriyanto, 2024). Salah satu inovasi digital yang diperkenalkan dalam rangka mendukung efisiensi pengelolaan keuangan adalah aplikasi Digipay Satu.

Digipay Satu merupakan platform digital yang dirancang untuk mengoptimalkan sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan dalam lingkungan pemerintahan. Digipay Satu secara resmi diimplementasikan pada 1 April 2023 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022. Melalui sistem ini, proses transaksi keuangan dapat dilakukan lebih cepat, aman, serta meminimalisir kesalahan administratif. Sebelum diterapkannya sistem ini, sebagian besar transaksi keuangan masih dilakukan secara konvensional yang melibatkan berbagai tahapan manual, seperti pencatatan berulang, verifikasi dokumen fisik, serta proses pembayaran yang memerlukan waktu lebih lama. Dengan hadirnya Digipay Satu, sistem pembayaran menjadi lebih terintegrasi, memungkinkan penyelesaian transaksi yang lebih efisien serta mendukung optimalisasi sumber daya dalam pengelolaan keuangan negara (Supriyanto, 2024).

Implementasi Digipay Satu memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan teknis maupun non-teknis. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas sistem ini antara lain tingkat adopsi pengguna, kesiapan infrastruktur teknologi di lingkungan pemerintahan, serta regulasi yang mengatur kebijakan

digitalisasi keuangan. Hal tersebut dapat menghambat manfaat yang seharusnya diperoleh dari implementasi sistem ini, seperti percepatan layanan keuangan, pengurangan risiko kesalahan manusia, serta peningkatan akurasi dalam pelaporan.

Meskipun sistem ini telah diluncurkan dan telah digunakan dari tahun 2023, masih banyak satuan kerja (Satker) yang belum sepenuhnya beralih ke sistem digital karena kurangnya pemahaman sumberdaya manusia dalam menggunakan teknologi digital dan kurangnya sosialisasi (Mubarak et al., 2022). Ketersediaan jaringan internet yang stabil dan merata di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi kendala utama, terutama di daerah terpencil (Azelia et al., 2024). Banyak pegawai yang masih nyaman dengan sistem manual dan resisten terhadap perubahan ke sistem digital (Munawarah, 2024).

Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pemberdayaan UMKM, evaluasi kebijakan barang dan jasa, serta pada pengguna di tingkat satuan kerja Kementerian Keuangan dan Lembaga. Penelitian ini mengisi celah dengan fokus pada implementasi Digipay Satu di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjalankan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) serta sebagai salah satu pengguna Digipay Satu sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 yang dijelaskan dalam Pasal 5.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengetahui sejauh mana Digipay Satu telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan di KPPN Jember serta mengidentifikasi kendala, tantangan, dan keunggulan dari sistem ini. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Digipay Satu Sebagai Upaya Efisiensi Pengelolaan Keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi proses implementasi Digipay Satu, mulai dari pengalaman pengguna, efektivitas operasional, hingga faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efisiensi Digipay Satu serta bagaimana optimalisasi sistem keuangan digital di lingkungan pemerintahan.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses implementasi Digipay Satu dalam mendukung fungsi pengelolaan keuangan negara pada KPPN Jember sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Digipay Satu di KPPN Jember dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPPN Jember untuk mengatasi kendala dalam implementasi Digipay Satu dalam menjalankan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)?

## 1.3 Tujuan

- a. Menganalisis proses implementasi Digipay Satu dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di KPPN Jember sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Digipay Satu di KPPN Jember dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.
- c. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh KPPN Jember dalam mengatasi kendala implementasi Digipay Satu guna mendukung pelaksanaan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

## 1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pembayaran digital (*digital payment*) dan implementasinya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan. Menjadi referensi atau landasan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai *digital payment*. Dengan adanya penelitian ini, peneliti lain dapat mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai peningkatan sistem digitalisasi keuangan atau pengelolaan keuangan sektor publik yang lebih luas.